



KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA KINTAP

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KASIH DANGSANAK
DESA KINTAP KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DESA KINTAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 419);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 523);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 129);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Tunjangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, dan Tunjangan Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11);
24. Peraturan Desa Kintap Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Kintap Tahun 2018 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Kintap Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 (Lembaran Desa Kintap Tahun 2020 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Kintap Nomor 2 Kintap Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kintap Tahun 2020 Nomor 2.);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) KASIH DANGSANAK Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pokja posyandu KASIH DANGSANAK Desa sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di Desa.
 - Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu.
 - Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.
 - Melakukan bimbingan, Pembinaan Pasilitas pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan.
 - Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu.
 - Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) KASIH DANGSANAK Desa Kintap Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan.

Ditetapkan di Kintap
pada tanggal 07 Januari 2020

KEPALA DESA KINTAP,



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

- Bupati Tanah Laut di Pelaihari;
- Kepala BPMPD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
- Camat Kintap di Kintap;
- Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kintap di Kintap;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KINTAP
NOMOR : 10 TAHUN 2020
TANGGAL : 07 JANUARI 2020

KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KASIH DANGSANAK
DESA KINTAP KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1.	SUMIATI PALIPURING TYAS	-	Ketua Posyandu
2.	WIWIKLIANTI	-	Sekretaris Posyandu
3.	ZAITUN	-	Bendahara Posyandu
4.	KAROLINA		Anggota
5.	MISDAYANI	-	Anggota
6.	NIDA KHOFIA	-	Anggota
7.	FITRIAH	-	Anggota

